

**IMPLEMENTASI FATWA NO:52/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD *WAKĀLAH BI AL-UJRAH* PADA
ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH
(PT. BNI Life Insurance TBK Pusat)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

Intan Nurfadilah

NIM: 19110975

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI FATWA NO:52/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD *WAKĀLAH BI AL-UJRAH* PADA
ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH
(PT. BNI Life Insurance TBK Pusat)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

Intan Nurfadilah

NIM: 19110975

Pembimbing:

Rahmatul Fadhil, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Implementasi Fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah (PT. BNI Life Insurance TBK Pusat)*” yang disusun oleh Intan Nurfadilah Nomor Induk Mahasiswa: 19110975 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.






Tangerang, 08 September 2023



Rahmatul Fadhil, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Implementasi Fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah (PT. BNI Life Insurance TBK Pusat)”* yang disusun oleh Intan Nurfadilah Nomor Induk Mahasiswa: 19110975 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 8 September 2023 Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Indra Marzuki, Lc, M.A	Penguji 1	
4.	Siti Widya Umiyati, M.H	Penguji 2	
5.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 8 September 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta




Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Nurfadilah

NIM : 19110975

Tempat/Tgl Lahir : 16 Agustus 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Implementasi Fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah (PT. BNI Life Insurance TBK Pusat)*" adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 8 September 2022



MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“ barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. al-Tirmizi)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah (PT. BNI Life Insurance TBK Pusat)”. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat manusia di akhir nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Aamiin.

Tujuan penulis dalam dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.


6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan juga sebagai Dosen Pembimbing yang saya hormati, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A. yang selalu membimbing dan telah meluangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada peneliti.
8. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qiraat Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Abi dan Umi yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
10. Terima kasih kepada adik-adik saya tercinta, saudara, dan kerabat yang telah memberikan semangat, dorongan, serta arahan agar lebih baik kedepannya sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan IIQ Angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a untuk menyelesaikan skripsi dan tugas akhir lainnya.
12. Terima kasih kepada sahabat saya Salma Gina, Indri Nur Khasanah,

Tifla Habib Ghifari yang telah mensupport dan mendoakan. Semoga kita semua diberi keberkahan dan diberi kelancaran dalam setiap urusannya.

13. Kepada teman-teman seperjuangan pondok saya Fina Mumtaz, Siti Sulaeha, Siti Halimah, Fauziah Nur Azzahra terimakasih telah selalu memberikan dukungan dan do'a nya.
14. Terima kasih kepada Ibu Nur Anna Sulistyani, S. E selaku Human Capital Business Partner sebagai narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat penulis wawancarai demi memperoleh sumber informasi untuk penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi serta khazanah ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat. Penulis juga menyadari kesalahan dalam semua tindakan ataupun perkataan, maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua tindakan baik berupa perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahanNya kepada kita semua.

Tangerang Selatan, 8 September 2023



Intan Nurfadilah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ Marbūthah di akhir kata*

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Pembatasan Masalah	16
3. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
1. Secara teoritis	17
2. Secara praktis	17
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis & Pendekatan Penelitian	20
2. Tempat Penelitian	20
3. Sumber Data	21
a. Data Primer	21
b. Data Sekunder	21
4. Teknik Pengumpulan Data	21

5. Teknik Analisa Data	23
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG AKAD <i>WAKĀLAH BI AL-UJRAH</i>	
A. Akad	
1. Pengertian Akad	27
2. Dasar Hukum Akad	30
3. Macam-macam Akad	31
4. Rukun dan Syarat Sah nya Akad	32
5. Berakhirnya Akad	33
B. Wakalah Bil Ujrah	
1. Pengertian <i>Wakālah</i>	38
2. Pengertian <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	39
3. Dasar Hukum <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	42
4. Rukun dan Syarat <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	43
5. Macam-macam <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	45
6. Berakhirnya <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	46
7. Hal-hal yang dilarang dalam <i>Wakālah</i>	47
C. Asuransi Syariah	
1. Pengertian Asuransi Syariah	67
2. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah	68
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah	70
4. Pendapat Ulama Kontemporer	72
D. Fatwa DSN-MUI	
1. Pengertian Fatwa	73
2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006	74
E. Undang-Undang RI No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ..	76
F. Ketentuan POJK No 31/POJK.05/2014	81
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	

A. Profil Perusahaan PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan	83
B. Visi dan Misi PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan	85
C. Layanan PT. BNI Life Insurance	86
D. Perlindungan PT. BNI Life Insurance	88
E. Produk-produk PT. BNI Life Insurance	89
F. Sejarah PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan	92
G. Makna Logo PT. BNI Life Insurance	93
H. Profil Manajemen	94
I. Produk Unggulan dari Asuransi BNI Life	95
J. Keuntungan Memiliki Asuransi Kesehatan BNI Life	102
K. Kelebihan Membeli Polis Asuransi Kesehatan BNI Life	102
L. Kekurangan PT. BNI Life Insurance	103
M. Kerugian PT. BNI Life Insurance	104
N. Pengecualian Dalam Asuransi Kesehatan BNI Life	104
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Implementasi akad <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i> pada Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan	105
B. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i> di PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan dengan Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	128
TRANSKIP WAWANCARA	137
RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Formulir Pendaftaran Polis	87
Gambar 3.2 Logo Perusahaan	93

ABSTRAK

Intan Nurfadilah (19110975) skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah (PT. BNI Life Insurance TBK). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 M. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah terdapat Pro dan Kontra yang terjadi pada Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*. Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui Praktik akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan. Untuk mengetahui Kesesuaian Praktik Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* di PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan dengan Fatwa No:52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Pada penelitian terdahulu terdapat permasalahan mengenai penetapan ujarah pada PRUlink Syariah Assurance Account mengenai sistem presentase penetapan ujarah. Namun, berdasarkan pernyataan peserta PRUlink Assurance Account, beberapa dari pihak Prudential tidak menjelaskan secara rinci teknik perhitungannya. Sehingga masih ada peserta asuransi yang kurang memahami ketentuan-ketentuan terkait ujarah dalam akad. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya akad. Karena jika tidak ada penjelasan secara rinci oleh pihak perusahaan maka praktik pengelolaan ujarah akan terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Teknik pengumpulan data dari wawancara dan dokumentasi. Data Primer berasal dari PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan. Data Sekunder berasal dari literatur yang keterkaitan dengan objek penelitian yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Pada produk asuransi syariah BNI Life Insurance menerapkan akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada semua produk asuransi syariah diantaranya: BNI Life Sakinah Multipro Link, BNI Life Sakinah Investa Link, BNI Life Hy-End Pro Syariah, dan BNI Life Wadiah Gold Cendekia. **Kedua**, Penerapan akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dalam produk – produk asuransi syariah BNI Life Insurance telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada asuransi syariah. Kesesuaian tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI baik dalam produk asuransi syariah pada rekening Tabarru” maupun investasi.

Kata Kunci: PT. BNI Life Insurance, Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Intan Nurfadilah (19110975) thesis entitled "Implementation of Fatwa No: 52 / DSN-MUI / III / 2006 *Wakālah Bi Al-Ujrah* on Sharia Insurance and Sharia Reinsurance (PT. BNI Life Insurance Tbk). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1445 H / 2023 M. The background of the problem in this study is that there are Pros and Cons that occur in Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*. The purpose of this research, to find out the practice of *Wakālah Bi Al-Ujrah* contract on Sharia Insurance at PT. BNI Life Insurance South Jakarta. To find out the Suitability of Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Practice at PT. BNI Life Insurance South Jakarta with Fatwa No: 52 / DSNMUI / III / 2006 concerning *Akad Wakālah Bi Al-Ujrah* on Sharia Insurance and Sharia Reinsurance.

In previous research, there were problems regarding the determination of *ujrah* in the PRUlink Sharia Assurance Account regarding the pre system of the percentage of *ujrah* determination. However, based on the statements of PRUlink Assurance Account participants, some of Prudential's parties did not explain in detail the calculation technique. So that there are still insurance participants who do not understand the provisions related to *ujrah* in the contract. This is feared to have an impact on the damage to the contract. Because if there is no detailed explanation by the company, the practice of *ujrah* management will have elements of *gharar* in it.

This study used qualitative methods as focused interviews with Normative Juridical approaches and data collection techniques from interviews and documentation. Primary Data comes from PT. BNI Life Insurance South Jakarta. Secondary data comes from literature related to the object of research discussed.

The results of this study show that **First**, BNI Life Insurance applies *the Wakālah Bi Al-Ujrah* contract to all sharia insurance products including: BNI Life Sakinah Multipro Link, BNI Life Sakinah Investa Link, BNI Life Hy-End Pro Syariah, and BNI Life Wadiah Gold Scholar. **Second**, the application of the *Wakālah Bi Al-Ujrah* contract in BNI Life Insurance sharia insurance products is in accordance with the provisions in Fatwa DSN-MUI No: 52 / DSN-MUI / III / 2006 concerning *the Wakālah Bi Al-Ujrah* contract on sharia insurance. This conformity is in accordance with sharia principles based on the DSN-MUI Fatwa both in sharia insurance products on Tabarru accounts and investments.

Keywords: PT. BNI Life Insurance, Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*, Fatwa DSN-MUI.

الملخص

أطروحة "نفاذ الإله" (19110975) بعنوان "تطبيق الفتوى رقم: 52 / III / DSN-MUI / 2006 ووكالة بالحجر حول التأمين الشرعي وإعادة التأمين الشرعي (PT. BNI للتأمين على الحياة / Tbk). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن (IIQ) جاكارتا، 1445هـ/2023م. خلفية المشكلة في هذه الدراسة هي أن هناك إيجابيات وسلبيات تحدث في عقد وكالة بالعجرة. الغرض من هذا البحث، لمعرفة ممارسة عقد الوكالة بالهجرة على التأمين الشرعي في PT. BNI للتأمين على الحياة جنوب جاكارتا. لمعرفة مدى ملاءمة ممارسة أكاد / Fatwa No: 52 مع PT. BNI Life Insurance South Jakarta في 2006 / DSNMUI / III / 2006 بشأن *Akad Wakālah Bi Al-Ujrah* بشأن التأمين الشرعي وإعادة التأمين الشرعي.

في الأبحاث السابقة، كانت هناك مشاكل تتعلق بتحديد الأجرة في حساب الضمان الشرعي PRUlink فيما يتعلق بنظام العلاقات العامة لنسبة تحديد الإجرة. ومع ذلك، واستنادا إلى بيانات المشاركين في حساب ضمان PRUlink، لم تشرح بعض أطراف شركة برودنشبال بالتفصيل تقنية الحساب. بحيث لا يزال هناك مشتركون في التأمين لا يفهمون الأحكام المتعلقة بالهجرة في العقد. وبخشي أن يكون لذلك تأثير على الضرر الذي لحق بالعقد. لأنه إذا لم يكن هناك شرح مفصل من قبل الشركة، فإن ممارسة إدارة الأجرة ستحتوي على عناصر الغرر فيها.

استخدمت هذه الدراسة الأساليب النوعية كمقابلات مركزة مع المناهج القانونية المعيارية وتقنيات جمع البيانات من المقابلات والتوثيق. البيانات الأولية تأتي من PT. BNI للتأمين على الحياة جنوب جاكارتا. تأتي البيانات الثانوية من الأدبيات المتعلقة بموضوع البحث الذي تمت مناقشته. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة تطبق عقد الوديعة بالهجرة على جميع منتجات التأمين الشرعي بما في ذلك: بي إن أي لايف سكنية ملتي برو لينك، بي إن أي لايف سكنية إنفستا لينك، بي إن أي لايف هاي إند برو شريعة، وبي إن أي لايف وديعة جولد سكولار. **ثانياً:** إن تطبيق عقد الوكالة بالعجرة في منتجات التأمين الشرعي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة يتوافق مع أحكام الفتوى DSN-MUI رقم: 52 / III / 2006 / DSN-MUI بشأن عقد الوكالة بالعجرة بشأن التأمين الشرعي. ويتوافق هذا التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المستندة إلى فتوى DSN-MUI في كل من منتجات التأمين الشرعي على حسابات Tabarru والاستثمارات.

الكلمات الدالة: PT. BNI للتأمين على الحياة، أكاد وكالة بالهجرة، فتوى DSN-MUI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perusahaan asuransi syariah muncul pertama kali pada tahun 1994 yaitu dengan berdirinya asuransi Takaful Indonesia yang diprakasai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) dan dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank pengusaha Muamalat Indonesia, Asuransi jiwa Tugo Mandiri, Pejabat dari departemen keuangan dan pengusaha muslim indonesia dan sampai saat ini sudah berkembang pesat sesuai permintaan nasabah.¹ Kebutuhan masyarakat akan asuransi juga terus meningkat dengan seiring kemajuan zaman. Perusahaan asuransi pun berlomba-lomba untuk menawarkan produk dan layanan yang modern serta menarik bagi masyarakat. Mereka menawarkan berbagai jenis asuransi jiwa, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, dan masih banyak lagi.² Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam perasuransian adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³

Setiap manusia tidak akan pernah lepas dari suatu masalah dan risiko. Dalam kehidupannya manusia akan selalu dihadapkan pada

¹ Sofhian dan Sri Nur Ain Suleman, “Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Gorontalo”, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.h.156

² Alfarichi, M. A. Haris, “Analisis Implementasi Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang”, h. 3-4

³ Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak, “Pelaksanaan Akad Tabarru’ dan Akad Wakālah Bi Al-Ujrah pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu” h. 173

peristiwa tidak terduga yang akan terjadi, yang nantinya akan dapat menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa menghindari dari risiko tersebut. Risiko ini merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak terduga dan tidak diinginkan.⁴ Oleh karena itu, Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan akan rasa aman tersebut adalah ikut serta dalam asuransi. Hal ini dikarenakan setiap manusia tidak akan pernah lepas dari suatu masalah risiko. Namun pada umumnya masyarakat Indonesia belum meletakkan asuransi sebagai prioritas untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang beredar kepada masyarakat tentang produk dan peran penting dari asuransi.⁵

Maka dari itu perusahaan asuransi harus memberikan informasi lebih detail lagi kepada masyarakat Indonesia agar mereka bisa memahami pentingnya asuransi. Usaha dan upaya masyarakat dalam menghindari risikonya dapat dilakukan dengan cara melimpahkan risiko tersebut kepada pihak ketiga, maka pilihan yang paling tepat terdapat pada institusi yang bernama asuransi. Sebuah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari keluarganya, tentu akan sangat sulit mengatur kondisi keuangannya bila terjadi suatu musibah yang menimpanya. Anak dan istri yang ditinggalkan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, asuransi menguntungkan kehidupan seseorang dengan kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat kehilangan nyawa atau

⁴ Aditya Dimas Priadi, skripsi “*pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, dan kesehatan terhadap keputusan nasabah memilih jasa asuransi. (studi pada PT. Asuransi jiwa Syariah bumiputera bandar lampung)*”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung., 2019. h.4

⁵ Aditya Dimas Priadi, “*pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, dan kesehatan terhadap keputusan nasabah memilih jasa asuransi. (studi pada PT. Asuransi jiwa Syariah bumiputera bandar lampung)*”. h. 5

harta benda.⁶ Dalam bisnis yang dihadapi pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu risiko seperti kebakaran, kehilangan, atau kerusakan. Setiap risiko yang ada, akan dihadapi dan harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, maka diperlukan perusahaan yang dapat menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi.⁷

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan non bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga non bank khususnya asuransi syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah telah menyebar di berbagai daerah pelosok tanah air masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk pada asuransi syariah.⁸ Perusahaan asuransi pada dasarnya secara terbuka menawarkan proteksi serta harapan untuk individu atau kelompok di dalam masyarakat atau institusi atas kemungkinan kerugian yang akan terjadi karena sebuah peristiwa tertentu atau belum pasti.⁹

Asuransi berbasis syariah ini sangat berbeda dengan asuransi berbasis konvensional karena disamping sisi syariah seperti tidak adanya

⁶ Sri Rezeki, Hartono dalam A.Irawanti Syarif, skripsi: *“Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Berasuransi Syariah di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”*.(Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2019).h. 3

⁷ Maya Kurniasari, skripsi: *“minat masyarakat berasuransi syariah (Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1)”*. (Cirebon IAIN Syekh Nurjati),2015.h.2

⁸ Gemala Dewi Dalam Dendo Abda’u, skripsi: *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Pt Asuransi Prudential Syariah Di Kecamatan Binjai Timur)”*.(Medan:UMSU,2019), h.1

⁹ Romy Suranda & Agustina Mutia, *“Berasuransi Syariah di Kalangan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Jambi”* Journal for Religious-Innovation Studies Vol. XIX, No. 2, July- December 2019, h.116

riba dalam investasi, unsur judi pun tidak dipenuhinya dengan faktor ketidakpastian. Keunggulan nyata dari asuransi syariah adalah terletak pada tidak dikenalnya *risk transfer*, tetapi lebih mengenal *risk sharing*. Keunggulan lainnya adalah dalam mekanisme pembayaran kontribusi dari nasabah, langsung dipisahkan menjadi dua yakni pertama masuk ke rekening *Tabarru'* atau proteksi dan kedua ke rekening tabungan bagi hasil (*tijari*). Kelebihannya dibanding asuransi konvensional dengan adanya rekening bagi hasil menunjukkan bahwa sebagian premi memang sudah dialokasikan untuk dibagikan hasilnya berupa imbal hasil investasi kepada para pemegang polis.¹⁰

Kebutuhan masyarakat akan asuransi juga terus meningkat dengan seiring kemajuan zaman. Perusahaan asuransi pun berlomba-lomba untuk menawarkan produk dan layanan yang modern serta menarik bagi masyarakat. Mereka menawarkan berbagai jenis asuransi jiwa, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, dan masih banyak lagi.¹¹ Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam perasuransian adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹²

Asuransi memiliki beberapa akad perjanjian antara penghimpun dana dan pemberi dana, diantaranya adalah *akad mudharabah* dan *akad*

¹⁰ Annisa Chusnul Chotimah, skripsi, "*Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Premi Terhadap Masyarakat (Anggota Asuransi Syariah) Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Dalam Keputusan Berasuransi Syariah*" UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 4

¹¹ Alfarihi, M. A. Haris, "*Analisis Implementasi Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang*", (Uin Raden Fatah Palembang, 2022), h.3-4

¹² Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak, "*Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakālah Bi Al-Ujrah pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu*" Jurnal Ekonomi Syariah, 6. no. 2 (2019), h. 173

Wakālah Bi Al-Ujrah. Kedua akad tersebut adalah akad yang sering digunakan dalam entitas asuransi syariah. Menurut teori, *akad mudharabah* dalam PSAK 105 didefinisikan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹³

Menurut DSN MUI, asuransi ada beberapa macam yaitu: asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah, dan peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.¹⁴ *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*. *Mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

Akad *mudharabah musytarakah* dan *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada asuransi syariah merupakan produk investasi jangka Panjang, sehingga perlu dibuat perencanaan dan alokasi dana yang akurat. Sifatnya yang jangka Panjang, maka perlu dibuat suatu kesepakatan atau perjanjian-perjanjian untuk mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu kurangnya pemahaman dikalangan masyarakat terhadap produk dan akad asuransi syariah dikarenakan tidak terdistribusi pengetahuan mengenai prinsip syariah dalam Lembaga keuangan syariah. Selain itu kedua akad ini dalam asuransi syariah merupakan hal yang sudah cukup

¹³ Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Manggala, “Implementasi Akuntansi Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: (Studi di PT. Takaful Keluarga)” Jurnal ADDIN, Volume 8, Nomor 1, Februari 2014, h. 55

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil ujrah Pada Asuransi Syariah

lama dipraktikkan dalam Lembaga asuransi yaitu semenjak dikeluarkan fatwa tentang *akad mudharabah musytarakah* dan fatwa tentang *akad Wakālah Bi Al-Ujrah* untuk Lembaga asuransi syariah, namun di kalangan masyarakat masih banyak ketidakpahaman tentang hal tersebut.¹⁵

Dasar Hukum Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* ini sudah tertera dalam Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, dalam Fatwa ini terdapat Ketentuan hukum yaitu: 1. *Wakālah Bi Al-Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. 2. *Wakālah Bi Al-Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (fee). 3. *Wakālah Bi Al-Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *Tabarru*” (*non-saving*).

Kemudian Adapun Ketentuan Akad nya yaitu: 1. Akad yang digunakan adalah akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*. 2. Objek *Wakālah Bi Al-Ujrah* meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi 3. Dalam akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*, harus disebutkan sekurang kurangnya: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.¹⁶

¹⁵ Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Manggala, “Implementasi Akuntansi Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: (Studi di PT. Takaful Keluarga)”, h. 56

¹⁶ <https://dsnemui.or.id/> “Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah”, https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=wakalah+bil+ujrah&post_types=all diakses pada tanggal (24 Februari 2023) pukul 22.00 WIB

Pro dan kontra akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* terdapat dalam penelitian terdahulu berupa jurnal yang berjudul : Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional No 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, karya Athifah Hidayati Luthfi, menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* yaitu boleh dilakukan baik dengan imbalan atau sekalipun tanpa imbalan, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ketentuan syar'i terkait dengan akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* di gariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006. Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan fatwa ini yaitu berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Pendapat Para Ulama.¹⁷

Dalam penelitian terdahulu berupa Skripsi yang berjudul : Kesesuaian Praktik Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Produk *Prulink Syariah Assurance Account* Dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance Bintaro) karya Amrina Rosyada, menurut berdasarkan fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah Adapun, mengenai penetapan ujarah pada PRUlink Syariah Assurance Account memang sudah memenuhi ketentuan dalam fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakālah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah mengenai objek wakalah bil ujarah dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakālah Bil Ujrah mengenai sistem prosentase penetapan ujarah. Namun, berdasarkan pernyataan peserta PRUlink Assurance Account, beberapa

¹⁷ Athifah Hidayati Luthfi, *Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional No 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah*, (Tesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2018, h. 100

dari pihak Prudential tidak menjelaskan secara rinci teknik perhitungannya. Sehingga masih ada peserta asuransi yang kurang memahami ketentuan-ketentuan terkait ujah dalam akad. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya akad. Karena jika tidak ada penjelasan secara rinci oleh pihak perusahaan maka praktik pengelolaan ujah akan terdapat unsur gharar di dalamnya.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat). Sedangkan syariah/syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadîs. Maka asuransi syariah dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua belah pihak yang mana pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua memberikan jaminan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah syariah, dan reasuransi syariah. Asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah memiliki bentuk unit usaha syariah dan penuh secara syariah (full syariah). Jumlah perusahaan antara asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah bersaing secara kompetitif, keduanya mampu memahami potensi pasar

¹⁸ Amrina Rosyada, Kesesuaian Praktik Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Produk *Prulink Syariah Assurance Account* dengan Fatwa DSN-MUI (studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance Bintaro) Skripsi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019, h. 91-92

sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal kelembagaan.¹⁹

Menurut surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pasal 1 ayat 3 prinsip syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain dalam menerima amanah dan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.²⁰

Menurut DSN MUI, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²¹ Akad Asuransi Syariah dibagi menjadi dua yaitu *akad tijarah* dan *akad tabarru'*. Kedua akad ini sangat jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan. *Akad tijarah* adalah akad yang merupakan turunan dari pembiayaan mudharabah dimana pihak penanggung atau PT. Asuransi Syariah menjadi mudharib/pengelola dana peserta atau pihak bertanggung. Perusahaan Asuransi akan mendapat *ujrah* dari jasa yang disediakan. Adapun *akad tabarru'* merupakan perjanjian atau kesepakatan yang tidak untuk tujuan komersial atau dengan kata lain akad ini berlandaskan tolong -menolong (*ta'awuni*), kemudian dari akad ini akan memberikan

¹⁹ Rosyda Alifianingrum, Jurnal, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan) Vol. 5, No. 2 (2018).

²⁰ www.ojk.go.id Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 diakses pada (05 Mei 2023) pukul 21.00 WIB

²¹ Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

suatu hibah kepada peserta lainnya disaat mengalami musibah dan pihak Asuransi Syariah sebagai pengelola dana hibah tersebut.²²

Adapun Jenis asuransi yang dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*), asuransi jiwa bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan terlalu cepat atau terlalu lama, sedangkan asuransi kerugian bertujuan menanggung harta benda akibat kejadian yang tak terduga.²³

Salah satu perusahaan asuransi syariah yang merupakan Bisnis Unit Syariah Terbaik di Bidang Asuransi di Indonesia Syariah Awards 2022 yang memiliki Aset sebesar 10 sampai 25 Triliun yaitu PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Dalam menjalankan usahanya, PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan telah mendapat izin untuk beroperasi di bidang Asuransi berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.017/1997 Tanggal 7 Juli 1997. Dengan ini PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan telah terdaftar dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rekomendasi penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sejak resmi dimunculkan unit asuransi syariah pada tahun 2004, PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan selalu meneguhkan komitmen untuk berupaya memberikan nilai tambah pelayanan terbaik kepada seluruh nasabahnya.

Keistimewaan dari PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan merupakan perusahaan asuransi terbaik di bidang asuransi di Indonesia. Dalam perjalanannya, PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan

²² Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”, h.9

²³ Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.10

mendapatkan banyak sekali Apresiasi dalam bentuk penghargaan baik dari media, konsultan, maupun Lembaga independen, antara lain:²⁴

1. Pada Tahun 2023 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan Merupakan Anugerah Humas Indonesia Yang Memenangkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kolaborasi Yang Konsisten.
2. Pada Tahun 2022 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan Mendapat Penghargaan:
 - a. Menjadi Pembiayaan Syariah Terbaik Indonesia Dengan Berbagai Pengembangan Produk Asuransi Prinsip Syariah Terkemuka.
 - b. Grand Digital Marketing Company Untuk Promosi Strategi Branding di Media Sosial.
 - c. Bisnis Unit Syariah Terbaik di Bidang Asuransi di Indonesia Syariah Award Anniversary.
 - d. Keunggulan Implementasi Good Corporate Governance dalam Mengembangkan Segmentasi Bisnis untuk Mengoptimalkan Layanan Asuransi.
3. Pada Tahun 2021 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan Mendapat Penghargaan:
 - a. PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan Merupakan Asuransi Jiwa Terbaik Yang Memiliki Aset 10 Hingga 25 Triliun.
 - b. Mendapatkan Sharia Finance Award Pada Produk Perlindungan Jiwa & Investasi Berbasis Syariah Terbaik Dan Unit Bisnis Syariah Asuransi Jiwa.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat, aset investasi industri asuransi jiwa mencapai Rp 492,35 triliun hingga paruh pertama tahun ini. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama

²⁴ <https://www.bni-life.co.id/id/> di akses pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 22.00 WIB

tahun lalu, aset investasi asuransi jiwa tercatat sebesar Rp 440,92 triliun.

- d. Asuransi Jiwa Terbaik Hingga Mencapai Aset Rp 10 sampai 25 Triliun.
- e. Pada tanggal 28 Juli 2021 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan menjadi Pemimpin Terbaik Untuk Ketahanan Bisnis Melalui Inovasi Bisnis Efektifitas Akselerasi Digital, Asuransi Jiwa Aset Rp 10 Sampai 20 Triliun. Asuransi Jiwa Indonesia Millennials Brand Choice Award, Indonesia Outstanding Millennials Brand Choice pada tanggal 24 Juni 2021.
- f. Pada tanggal 28 April 2021 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan meraih Indonesia Good Acclaimed Company, Asuransi Jiwa Indonesia Most Acclaim Companies Awards. Pada tanggal 26 Februari 2021 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan dapat penghargaan menjadi Merek Digital Terpopuler Millennial di E-Kategori Customer Service Asuransi Jiwa Mencapai Aset Rp 15 Triliun.²⁵

PT BNI Life Insurance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dengan berbagai produk asuransi seperti Asuransi Kehidupan (Jiwa), Kesehatan, Pendidikan, Investasi, Pensiun dan Syariah. Pendirian PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya sendiri sejalan dengan kebutuhan perusahaan induknya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan terpadu bagi semua nasabahnya (one-stop financial services)²⁶

²⁵ <https://www.bni-life.co.id/id/awards> diakses pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 11.49 WIB

²⁶ "Kisah BNI Life," <https://www.bnilife.co.id/id/kisah>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 16.05 WIB

4. Pada Tahun 2020 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan mendapat penghargaan:
- a. PT. BNI Life Insurance TBK Pusat. Meraih Top 6 Perusahaan Asuransi Dengan Kinerja Keuangan Terbaik Dengan Aset Antara Rp 10 hingga 30 Triliun Kategori Asuransi Jiwa.
 - b. Pada tanggal 23 November 2020 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan Mendapatkan Peringkat Emas untuk Kategori Pengalaman Pelanggan, Mendapatkan Peringkat Silver Kategori Layanan Pelanggan dan Mendapatkan Peringkat Gold Kategori Back Office. Pada tanggal 28 September 2020 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan Meraih Gold Winner dalam Kategori Kepuasan Pelanggan & Kekuatan Merek.
 - c. Pada tanggal 28 Agustus 2020 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan meraih Market Leader Asuransi Jiwa di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 2020 PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan menjadi Perusahaan Asuransi Paling Inovatif di Indonesia. Pada tanggal 25 Februari 2020, PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan berhasil mendapatkan gelar Unit Link Terbaik Kategori Saham Denominasi Rupiah (Periode 10 Tahun). Melalui penghargaan ini, PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan berupaya untuk selalu menyebarkan nilai-nilai sesuai prinsip syariah dalam berasuransi.²⁷

Maka dari itu saya memilih penelitian di PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah banyak meraih penghargaan dan sudah menjadi perusahaan asuransi terbaik di Indonesia yang memiliki kenaikan aset pada setiap tahunnya dan

²⁷<https://www.bni-life.co.id/id/> di akses pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 15.40 WIB

PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan ini mendapatkan penghargaan-penghargaan di setiap tahun nya.²⁸ Oleh karena itu, Perusahaan ini merupakan Perusahaan asuransi terbaik di Indonesia dan memiliki Aset serta penghargaan terbanyak setiap tahunnya dibanding dengan Perusahaan lain contoh nya, Pada Perusahaan Asuransi Sinar Mas Syariah ini hanya memiliki Aset dari Rp. 31 Juta – Rp. 47 Juta per 1 tahun nya. Namun Perusahaan ini juga mendapatkan penghargaan – penghargaan di setiap tahun nya.²⁹

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk hari esok (akhirat). Karena dalam kehidupan ini tidak ada seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karenanya untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko di masa akan datang, manusia lebih memilih menabung dan berasuransi.³⁰

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِعَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ١٨

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah.

²⁸<https://www.bni-life.co.id/id/ruangmedia/aset-investasi-asuransi-jiwa-terus-tumbuh-paling-banyak-di-reksadana#:~:text=Beberapa%20perusahaan%20asuransi%20jiwa%20mencatatkan,triliun%20atau%20tumbuh%2012%25%20yoy>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 22.30 WIB

²⁹<https://www.sinarmas.co.id/produk/asuransi-sinar-mas-syariah-asuransi-sinar-mas-unit-usaha-syariah> di akses pada tanggal 15 April 2023 pukul 21.00 WIB

³⁰ Rabawati Sukarta, “Implementasi Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di Pt. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu” (Skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), h.12

Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr : 18).

Terlepas dari banyak hal di atas, ada baiknya memeriksa bagian syariah PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan, untuk melakukan penelitian di perusahaan karena banyak faktor internal yaitu praktik proses akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Dari perkembangan memorandum diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait **“Implementasi No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah (PT. BNI Life Insurance TBK Pusat)”** kemudian yang jadi permasalahannya adalah apakah Implementasi akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah?

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang harus dibahas secara lebih detail. Berikut permasalahan yang diidentifikasi penulis adalah:

- a. Implementasi akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dalam produk Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance TBK Pusat.
- b. Pada masa krisis ekonomi asuransi muncul sebagai salah satu jalan pintas untuk meminimalisir unsur yang diharamkan dalam hukum islam seperti adanya *riba*, *gharar*, *maisir*, dan penginvestasian yang tidak sesuai dengan syariat islam.

- c. Kesesuaian Implementasi Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah (PT. BNI Life Insurance TBK Pusat).

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dapat fokus dan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini pada, Implementasi Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dalam produk Asuransi dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah PT. BNI Life Insurance TBK Pusat.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance TBK Pusat?
- b. Bagaimana Kesesuaian Implementasi Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* di PT. BNI Life Insurance TBK Pusat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance TBK Pusat.
2. Untuk mengetahui Kesesuaian Implementasi Akad *Wakālah Bi Al-*

Ujrah di PT. BNI Life Insurance TBK Pusat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan penulis berharap semoga tulisan ini bisa memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baik bagi penulis maupun pembaca terutama tentang implementasi akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada PT. BNI Life Insurance TBK Pusat.
2. Manfaat Praktis : Menyampaikan Informasi kepada pembaca mengenai akad yang digunakan pada produk PT. BNI Life Insurance TBK Pusat agar calon nasabah dapat menganalisa sebelum mengambil keputusan untuk berasuransi.³¹

E. Tinjauan Pustaka

1. Alfarichi, M. A. Haris (2022) “*Analisis Implementasi Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang*”. Undergraduate Thesis Thesis, Uin Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini penulis menyamakan Implementasi Fatwa DSN-MUI yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah, Persamaan nya adalah Penelitian ini membahas tentang implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada PT. BNI Life Insurance TBK pusat. Sedangkan, Perbedaan nya pada penelitian terdahulu, hanya menganalisis kesesuaian prinsip syariah nya saja. Namun, pada penelitian ini membahas juga implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang

³¹ Alfarichi, M. A. Haris, “*Analisis Implementasi Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang*”, h. 10

- Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada prinsip syariah dan membahas tentang sistem pelayanan terhadap nasabah pada PT. BNI Life Insurance TBK Pusat.³²
2. M. Sukri, (2021) “*Penerapan Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi)*”. Dalam jurnal ini penulis menyamakan praktik Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada asuransi syariah, Persamaan nya adalah penelitian ini membahas praktik Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*. Sedangkan, Perbedaan nya pada penelitian terdahulu, meneliti mengenai praktik Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Produk Mitra Iqra’ Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Namun, pada penelitian ini membahas mengenai Implementasi pada PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan Menurut Fatwa DSN-MUI.³³
 3. Fathurrohman Hosen, (2015) “*Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi Pada Produk Mitra Iqra’ Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)*”. Dalam penelitian ini Persamaan nya adalah penelitian ini membahas mengenai asuransi syariah. Sedangkan, Perbedaan nya pada penelitian ini membahas tentang akad asuransi syariah pada produk mitra iqra’ yaitu produk asuransi Pendidikan yang mengimplementasikan prinsip *at-ta’awun* dan *at-takaful*.³⁴
 4. Salsabillah Suherman, “*Implementasi Psak No. 108 Tentang Akuntansi*

³² Alfarichi, M. A. Haris, “*Analisis Implementasi Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang*”, h. 63

³³ M. Sukri, “*Penerapan Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi)*”, (Jambi:2021), h. 60

³⁴ Fathurrohman Hosen, “*Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi Pada Produk Mitra Iqra’ Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)*”, (Yogyakarta:2015), h. 116

- Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk Asuransi Kerugian (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jasindo Syariah)*”. Dalam jurnal ini Persamaan nya adalah peneliti ini sama membahas tentang akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*, namun Perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dan akad *tabarru'* pada PT. Asuransi Jasindo Syariah.³⁵
5. Elya Nur Maulana, “Implementasi Psak No. 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk Asuransi Kerugian (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jasindo Syariah)”. Dalam penelitian ini Persamaan nya adalah membahas akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* tetapi tidak pada pengelolaan dana. Sedangkan, Perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang pemahaman akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* yang diterapkan pada pengelolaan dana yang masuk atau premi dari nasabah sebagai dana investasi.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian (*methodology research*) merupakan ilmu tentang penelitian, mengajarkan tentang teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian. Metode penelitian (*methodology research*) merupakan salah satu cara kerja ilmiah dalam melakukan penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.³⁷ Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti,

³⁵ Salsabillah Suherman, “Implementasi Psak No. 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk Asuransi Kerugian (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jasindo Syariah)”, (2017), 5, no. 2

³⁶ Elya Nur Maulana, “Implementasi Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI No 52/2006 (studi kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang), h. 37

³⁷ Nurul Qamar, *et al.*, eds., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, h. 2

dalam buku metode penelitian.³⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Proses penelitian yang dimaksud yaitu melakukan pengamatan terhadap sesuatu yang diamati, berinteraksi, dan terjun ke lapangan secara langsung dimana objek yang diteliti. Berdasarkan pada latar belakang dan objek penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk meneliti suatu kasus yang ada di kehidupan nyata, yang telah dialami oleh seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, yang dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif tanpa manipulasi.³⁹

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa pendekatan Studi Kasus dan wawancara terfokus, dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari suatu fenomena atau masalah sosial secara mendalam dengan menggunakan kasus atau contoh yang konkret. Penelitian adalah proses yang sistematis meliputi pengumpulan dan analisis informasi (data) dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang diminati atau yang menjadi perhatian.⁴⁰

2. Tempat Penelitian

PT. BNI Life Insurance TBK Pusat, Centennial, Jl. Gatot Subroto

³⁸ Abdurrahman Bisno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta:Salemba, Diniyah, 2018), h. 16

³⁹ Abdurrahman Bisno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, h. 29

⁴⁰ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 2

No.Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12930.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari objek penelitian, yaitu: buku, artikel, sumber hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang digunakan sumber primer adalah Fatwa DSN MUI, Perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ditetapkan.⁴¹ Selain itu sumber data primer bisa diambil dari wawancara objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari referensi kepustakaan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah, jurnal-jurnal hukum ekonomi syariah, pendapat para sarjana, karya ilmiah.⁴² Dalam penelitian ini sumber-sumber sekunder penulis ambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan ini dilakukan secara research data dari

⁴¹ Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

⁴² Sri Mamudji, Dkk., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, h. 28

membaca dan mencatat literatur atau buku-buku yang dipahami banyak orang, tetapi jauh dari itu, penelitian kepustakaan harus memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti kepustakaan, harus memperhatikan metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut, kegunaannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan data. Dengan pemahaman tersebut maka dapat lebih dipahami, dan penelitian dapat dijelaskan dan program mengumpulkan, mengatur dan mengolah data menggunakan beberapa metode-metode untuk menemukan jawaban masalah yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.⁴³

b. Wawancara

Teknik Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Dalam wawancara ini penulis bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang analisis kesesuaian dalam pandangan Fatwa DSN-MUI tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai masalah penelitian.⁴⁴ Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian ini yaitu berupa dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

⁴³ K Khatibah, *Penelitian Kepustakaan dan Informasi*, Jurnal Iqra' 05, No 01, Mei 2011, h. 38

⁴⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103

seseorang.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari kategori menganalisa data. Karena data catatan lapangan (field notes) memiliki jumlah yang tidak sedikit, maka diperlukan pencatatan yang lebih teliti serta rinci. Mereduksi data merupakan kegiatan yang merangkum dengan cara mencari tema pola apa yang ada dalam field notes tersebut. Ketika kita sudah mereduksi data tersebut, kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dengan demikian mempermudah kita untuk mengumpulkan data dan mencari data yang diperlukan.⁴⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh supaya dapat diambil suatu kesimpulan dan diolah atau diproses ke tahap berikutnya. Penyajian data kualitatif biasanya berbentuk teks naratif yang berbentuk field notes, bagan, grafik dan lain sebagainya. Dari bentuk-bentuk inilah kesimpulan mudah didapatkan sehingga memudahkan penelitian untuk melakukan analisis kembali atau sudah cukup.⁴⁶

⁴⁵ Maskur, Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 77

⁴⁶ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif <http://jurnaluinantarsari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691> di Akses tanggal 11 Mei 2023 pukul 22.00 WIB

c. Upaya Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk merumuskan kesimpulan dari penelitian penulis, baik merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan awal atau kesimpulan akhir. Biasanya pada kesimpulan awal sifatnya sementara karena bisa saja berubah, perubahan ini biasanya terjadi karena ada bukti dan data yang lebih kuat diperoleh setelah pengumpulan data dan penulisan telah selesai dilakukan. Akan tetapi jika kesimpulan awal sudah memiliki bukti dan data yang kuat, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁷

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021.⁴⁸ Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan)” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai Bab Pendahuluan akan menguraikan beberapa hal yang

⁴⁷ Suliswiyadi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi), h.135

⁴⁸ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: Iiq Press, 2021), h.12-16.

mengawali tulisan ini di antaranya, terkait dengan latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari: identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan diakhiri dengan uraian sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini menguraikan terkait kerangka konseptual yang akan menjelaskan tentang: Pengertian Akad, pengertian *Wakālah Bi Al-Ujrah*, dasar hukum, pengertian asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, peraturan-peraturan Fatwa DSN-MUI, POJK.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Tempat Penelitian, Sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisa data, Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas terkait hasil temuan penelitian mengenai: Analisis Praktik Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan, dan Analisis Kesesuaian Praktik Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* di PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dirangkum oleh penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diteliti, serta adanya masukan dan saran yang ingin disampaikan terkait praktik di masyarakat dan penulis selanjutnya.

LAMPIRAN

Memuat hal-hal mengenai keterangan tambahan yang perlu disajikan untuk memperjelas dan melengkapi hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BNI Life Insurance mengimplementasikan akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada semua produk asuransi syariah diantaranya: BNI Life Sakinah Multipro Link, BNI Life Sakinah Investa Link, dan BNI Life Hy-End Pro Syariah, dan BNI Life Wadiah Gold Cendekia. Adapun Langkah-langkah sebelum mengetahui praktik akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dalam layanan asuransi BNI Life Insurance yaitu dengan mendaftar menjadi peserta asuransi (pemegang polis). Setelah itu, calon peserta akan di arahkan oleh customer care BNI Life Insurance untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen. Kemudian, setelah semua persyaratan sudah lengkap dan calon peserta sudah setuju dengan kesepakatan bersama. Customer care akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tata cara pembayarannya, pada tata cara pembayaran ini bahwa akad yang digunakan pada asuransi syariah ini adalah akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*, setelah dijelaskan oleh customer care calon peserta langsung melakukan transaksi tersebut. Untuk pembayaran premi BNI Life bisa menggunakan sistem transfer, auto debet, pembayaran tunai, visa master dll. Pada produk asuransi syariah BNI Life Insurance menerapkan dua mekanisme, yaitu: investasi dan *Tabarru*” dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* terjadi pada kedua mekanisme tersebut terjadinya *Wakālah Bi Al-Ujrah* yaitu Ketika nasabah menyerahkan kekuasaannya kepada pihak asuransi untuk dikelola oleh perusahaan BNI Life Insurance dan menghasilkan keuntungan.
2. Implementasi akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dalam produk – produk asuransi syariah BNI Life Insurance telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakālah Bi Al-*

Ujrah pada asuransi syariah. Kesesuaian tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI baik dalam produk asuransi syariah pada rekening *Tabarru*” maupun investasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran kepada:

1. Kepada BNI Life Insurance TBK Pusat harus terus meningkatkan baik kualitas produk produk asuransi jiwa, investasi, pendidikan dengan memunculkan inovasi-inovasi baru agar tetap eksis dengan tetap berprinsip pada syariat Islam.
2. Kepada PT. BNI Life Insurance TBK Pusat Harus tetap kerja keras dalam mensosialisasikan dan mempromosikan produk produk BNI Life karena potensi masyarakat untuk berinvestasi keuntungan yang diperoleh untuk dimasa depan.
3. Penelitian ini memang belum sempurna dan perlu ditingkatkan untuk keefektivitasan dan pemanfaatan nilai guna yaitu dengan menggunakan metode yang digunakan bersifat konseptualisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. 2017. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Adam, Panji. 2021. *Fikih Muamalah Kontemporer “Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Inteligencia Media. Kelompok Intrans Publishing.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2015. *Buluqhuul Maram*. Jeddah: Pustaka Al-Kautsar. cet. 1.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. cet, 1.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. cet.1.
- Anwar. 2017. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Atabik, Ali. Muhdlor A Zuhdi. 1999. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogya.
- Aziz Dahlan, Abdul. *et al.*, 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.
- Bisno, Abdurrahman dan Rifai Ahmad. 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Djamil Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ernawan, Agus dkk. 2009. *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: PT. Karya Kita.
- Gemala Dewi, S. H. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada

Media.

- Ghazaly Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, M Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiawanto, Heri dan Hamdayama Jumanta. 2021. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*, (Mu'assasah Al-Risalah), Cet. Pertama, Jilid 28.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mu'assasah al-Risalah), Cet. Pertama, jilid 28.
- _____, *Musnad Ahmad*, (Mu'assasah al-Risalah), Cet. Pertama, jilid 21.
- Khujah, Izzudin Muhammad. 1993. *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*. Jeddah : Dallah al-Baraka.
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. 2006. Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Madya, 2011. *Judi Dalam Islam: Isu Cobaan dan Penyelesaian* (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya.
- Mahmud, Nazri B. Kulup dan Osman, Muhammad Rahimi. *Takaful: system asuransi Islam dalam Ekonomi Islam*.
- Malik bin Anas, Imam. *al-Muwatta'*, (Muassas al-Risalah), jilid 1.
- Mamudji, Sri *et al.*, 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mas'adi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Maskur. 2015. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. cet. 1
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar bi Naqli al-'Adli 'an al-'Adli ila Rasulillahi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Jilid 4, (Ihya' al-Turats Al-'Arabi -Bairut.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qamar, Nurul *et al.*, eds., 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sahroni, Oni. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Santoso, Budi Santoso dan Triandaru Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General):Konsep dan Sistem Operational*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004. cet. I.
- Suliswiyadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi)*.
- Tim Penulis, 2021. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta*, Jakarta: Iiq Press.
- Wijaya, Abdi. 2014. *Konfigurasi Akad Dalam Islam*. Makasar: Alauddin Press.
- Zuhdi, Masjfuk. 1990. *Masa 'il Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung)
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2007. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 5, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 10
- _____, 2011. *Al-fiqh Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani* Jakarta; Gema Insani.

JURNAL

- Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1).
- Alifianingrum, R. (2018). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. *Journal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5 (2)
- Alawi, M Tholib, 2017. *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*, Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2,(1) (2017)
- Ardi, Muhammad. 2016. Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, 14,(2).
- Astutik, S. (2017). Akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Fransiska, Chindy. 2019. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Fee* dalam Praktik Jasa Titip Barang *Online* (Studi Kasus Pada *Princessist Online Shop*), *Journal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Habibaty, Diana Mutia. 2017. Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 14, (1)
- Hisamuddin, N & Manggala, D. W. T (2014). Implementasi Akuntansi Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: (Studi di PT. Takaful Keluarga). *Journal ADDIN*, 8 (1)
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), 36-39.
- Nuhyatia, Indah. 2013. Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah, *Journal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3, (2).
- Piryanti Meri. 2014. “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad”, *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2,(1).
- Qotrunnada, N & Marzuki, I. (2019). Analisis Akad Murabahah dan *Wakālah*

- Bi Al-Ujrah* Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) studi kasus di PT. Dana Syariah Indonesia. *Journal Al-Mizan*, 3 (2)
- Rafsanjani, H. (2016). Akad *Tabarru*”Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rahmat, S & Mubarak J. (2019). Pelaksanaan Akad *Tabarru*” dan Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2)
- Sofhian & Sri, N. A. S. (2017). Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Gorontalo, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1)
- Suherman, S. (2017). Implementasi Psak No. 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk Asuransi Kerugian (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jasindo Syariah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Suranda, R & Mutia, A “Berasuransi Syariah di Kalangan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Jambi” *Journal for Religious-Innovation Studies*, XIX(2).
- Wati, Ai dan Patimah Siti. 2022. “Transaksi Transfermasi Di Brilink Dalam Perspektif Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Mewakulkan Dengan Imbalan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1,(1)
- Zulfahmi dan Maulana, Nora. 2022. *Batasan Riba, Gharar, dan Maysir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)*, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*,11, (2)

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Alfarichi, M. H. (2022). *Analisis Implementasi Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
- Chotimah, A. C. (2019) *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Premi*

- Terhadap Masyarakat (Anggota Asuransi Syariah) Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Dalam Keputusan Berasuransi Syariah.* (UIN Walisongo Semarang).
- Dewi, G. & Dendo, A. (2019) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Pt Asuransi Prudential Syariah Di Kecamatan Binjai Timur.* (Medan: UMSU, 2019).
- Erwin Munthe, Muhammad. *Riba Jahiliyyah: Perspektif Ekonomi Islam KUHPperdata,* STIE Syariah Bengkalis.
- Hosen, F. (2015). *Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi Pada Produk Mitra Iqra Plus Di Ajb Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Kurniasari, M. (2015) *minat masyarakat berasuransi syariah (Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1).* (Cirebon IAIN Syekh Nurjati).
- Luthfi, A. H. (2018). *Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/Dsn-Mui/Iii/2006 Tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri" Smh" Banten).
- Maulana, E. N. (2020). *Implementasi akad Wakālah Bi Al-Ujrah dan investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006: Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Priadi, A. D. *pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, dan kesehatan terhadap keputusan nasabah memilih jasa asuransi. (studi pada PT.Asuransi jiwa Syariah bumiputera bandar lampung)* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- Rahmat, S & Jaih M. (2019). *Pelaksanaan Akad Tabarru” dan Akad Wakālah*

- Bi Al-Ujrah* pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 173
- Rezeki, S. & Hartono, A. I. S. (2019) *analisis pengetahuan masyarakat terhadap minat berasuransi syariah di kecamatan tamalate kota makassar*. (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Sari, Daina. *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar dalam Ekonomi Islam (studi kasus pada pedagang ikan asin di pasar gayabaru 1 kecamatan seputih Surabaya kab. Lampung tengah)*, Skripsi IAIN Lampung.
- Sukarta, R. (2018) *Implementasi Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di Pt. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*. (Skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu).
- Sukri, M., Muhammad, F., & Triana, N. (2021). *Penerapan Akad Wakālah Bi Al-Ujrah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi)*. (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Suranda, R & Agustina, M. Berasuransi Syariah di Kalangan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Jambi. *Journal for Religious-Innovation Studies*, XIX, (2), 116

PERATURAN DAN FATWA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N:10/DSN0MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, bagian kedua angka 2, 46
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, bagian kedua angka 1, 3
- Fatwa DSN No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujrah.
- Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-*

Ujrah Pada Asuransi Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

POJK Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah

SITUS INTERNET

“Kisah BNI Life | BNI Life Insurance,” diakses 30 April 2023,

<https://www.bnilife.co.id/id/kisah>

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif

<http://jurnaluinantarsari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>

<https://dsnemui.or.id/> “Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Pada Asuransi Syariah”,

https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=wakalah+bil+ujrah&post_types=all

[https://lifepal.co.id/media/kelebihan-dan-kekurangan-bni-](https://lifepal.co.id/media/kelebihan-dan-kekurangan-bni-life/#Kelebihan_dan_kekurangan_BNI_Life)

[life/#Kelebihan_dan_kekurangan_BNI_Life](https://lifepal.co.id/media/kelebihan-dan-kekurangan-bni-life/#Kelebihan_dan_kekurangan_BNI_Life)

[https://www.bni.co.id/id-id/individu/lainnya/bancassurance/bni-life-](https://www.bni.co.id/id-id/individu/lainnya/bancassurance/bni-life-active#:~:text=Manfaat,tambahan%20%3A%20pengembalian%20premi%2050%25.)

[active#:~:text=Manfaat,tambahan%20%3A%20pengembalian%20premi%2050%25.](https://www.bni.co.id/id-id/individu/lainnya/bancassurance/bni-life-active#:~:text=Manfaat,tambahan%20%3A%20pengembalian%20premi%2050%25.)

<https://www.bni-life.co.id/id/>

<https://www.bni-life.co.id/id/awards>

<https://www.bnilife.co.id/id/kisah>

<https://www.bni-life.co.id/id/klaim>

<https://www.bni-life.co.id/id/layanan-1-hari>

<https://www.bni-life.co.id/id/penghargaan>

<https://www.bni-life.co.id/id/perindungan/investasi/bni-life-sakinah-investa-link>

<https://www.bni-life.co.id/id/perindungan/investasi/bni-life-sakinah->

[multipro-link-](#)

<https://www.bni-life.co.id/id/perindungan/syariah>

<https://www.bni-life.co.id/id/perindungan-jiwa>

<https://www.bni-life.co.id/id/ruangmedia/aset-investasi-asuransi-jiwa-terus-tumbuh-paling-banyak-di-reksadana#:~:text=Beberapa%20perusahaan%20asuransi%20jiwa%20mencatatkan,triliun%20atau%20tumbuh%2012%25%20yoy.>

<https://www.sinarmas.co.id/produk/asuransi-sinar-mas-syariah-asuransi-sinar-mas-unit-usaha-syariah>

Membekali masa depan pendidikan Buah Hati Anda sesuai prinsip Syariah |

BNI Life Insurance,” <https://www.bni-life.co.id/id/perindungan/detail/bni-lifewadiah-gold-cendekia>

www.ojk.go.id Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Nur Anna Sulistyani, S. E selaku Human Capital Business Partner BNI Life Insurance pada tanggal 14 Juli 2023 bertempat di PT. BNI Life Insurance TBK Pusat.

BIOGRAFI PENELITI



Intan Nurfadilah, lahir pada tahun 2001 di Tangerang, Banten. Anak pertama dari empat bersaudara. Peneliti memulai Pendidikan pertama dari kedua orang tua secara tidak formal. Pada umur 5 tahun peneliti memulai Pendidikan formal di TK Perintis, kemudian pada umur 6 tahun peneliti melanjutkan Pendidikan di Baidhau Ahkam dan lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 selanjutnya, peneliti melanjutkan Pendidikan MTS di pondok pesantren Asshiddiqiyah 2 Batu Ceper Tangerang dan lulus pada tahun 2016. Peneliti Kembali melanjutkan sekolah di SMK Manbaul Ulum pondok pesantren Asshiddiqiyah 2 Batu Ceper Tangerang dan lulus pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan Pendidikan secara formal selama 14 tahun, kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2019, sebagai mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO:52/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD WAKĪLAH BI AL-UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan)

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	2%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
5	www.neliti.com Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.inzah.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.sunan-giri.ac.id	



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 010/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110975	
Nama Lengkap	Intan Nurfadilah	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO:52/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD WAKĀLAH BI AL-UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan)	
Dosen Pembimbing	Rahmatul Fadhil, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 10%	Tanggal Cek 1: 16 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 16 Agustus 2023
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.Pd

